



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk.

### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara:

umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan buruh harian lepas, warganegara Indonesia, tinggal di Kabupaten Deli Serdang, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Melawan

, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan dahulu ibu rumah tangga, warganegara Indonesia, tempat tinggal dahulu di Kabupaten Deli Serdang, sekarang Keberadaannya tidak diketahui baik di dalam maupun di luar Wilayah Republik Indonesia (ghaib), Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

- Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor /Pdt.G/2018/PA.LPK, tanggal 18 April 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Telah membaca surat penetapan Ketua Majelis tanggal 20 April 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah memeriksa dan mempelajari permohonan Pemohon dan surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;
- Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

#### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tanggal 18 April 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk. tanggal 18 April 2018, telah

*Halaman 1 dari 11 halaman, Putusan Nomor 826/Pdt.G/2018/PA.Lpk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan cerai talak yang telah diperjelas dan disempurnakan sendiri olehnya dipersidangan dengan posita dan petitumnya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon tanggal 17 September 2005 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 472/42/IX/2005 tertanggal 12-01-2018;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri (ba'da dukhul), dan selama menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama pada alamat Pemohon di atas (tidak pernah pindah);
3. Bahwa dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, damai dan harmonis, namun sejak 19 Pebruari 2012 Tergugat pergi meninggalkan kediaman disebabkan selama menikah Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak, karenanya Termohon pergi meninggalkan kediaman dan tidak pernah kembali lagi kekediaman hingga saat ini;
5. Bahwa akibatnya sejak tanggal 19 Pebruari 2012 hingga saat ini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal disebabkan Termohon pergi meninggalkan kediaman, dan Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya baik di dalam maupun di luar **Wilayah Republik Indonesia** sesuai surat keterangan Nomor: 474/955/Bkh-II/2018 dikeluarkan oleh Kepala Desa Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang tertanggal 08 Pebruari 2018, dan Pemohon tetap tinggal dikediaman pada alamat Pemohon di atas;
6. Bahwa dalam pisah tersebut telah lebih 6 tahun 1 bulan lamanya, maka hak dan kewajiban antara Pemohon dan Termohon tidak terlaksana sebagaimana mestinya disebabkan Termohon telah tidak menjalankan kewajibannya sebagai Isteri terhadap Pemohon;
7. Bahwa dengan sebab tersebut di atas, Pemohon merasakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;
8. Bahwa Pemohon adalah tergolong keluarga miskin sesuai dengan Surat Keterangan Nomor: 401/956/SKTM/Bkh-II/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala

*Halaman 2 dari 11 halaman, Putusan Nomor 826/Pdt.G/2018/PA.Lpk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Bandar Khalipah, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang  
tertanggal 08 Pebruari 2018;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
  3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan oleh Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil sesuai dengan ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pemohon secara inperson hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah berdasarkan undang-undang;

Bahwa, sesuai dengan maksud pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dengan memberikan bimbingan dan nasehat kepada Pemohon agar kiranya Pemohon dapat mengurungkan niatnya untuk melakukan perceraian dengan Termohon, namun upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil oleh karena Pemohon tetap pada isi gugatannya;

Bahwa, Majelis Hakim tidak dapat melakukan mediasi sebagaimana dimaksud dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016 karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan menjelaskan seperlunya dalil-dalil gugatannya yang semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

*Halaman 3 dari 11 halaman, Putusan Nomor 826/Pdt.G/2018/PA.Lpk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 472/42/IX/2005, tanggal 12 Januari 2018 atas nama Rusman Damanik dan Fitriani yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, telah dibubuhi meterai secukupnya (nazagelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya didepan sidang dan ternyata cocok, selanjutnya diberi kode P-1;
2. Surat Keterangan Nomor: 474/955/Bkh-II/2018, tanggal 08 Pebruari 2018 yang dikeluarkan oleh kepala Desa Bandar Khalipah, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya diberi kode P-2;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon tentang perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1. umur 43 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMK., pekerjaan bengkel, tempat tinggal di Jalan M. Yacub Gg. Syukur, Desa Bandar Khalipah, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon, Pemohon adalah tetangga saksi, jarak rumah + 15 meter;
  - Bahwa, benar Pemohon dan Termohon sebagai suami-istri yang menikah sekitar 12 tahun yang lalu dan sampai sekarang belum mempunyai anak;
  - Bahwa sekitar 5 tahun yang lalu Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang tidak pernah pulang dan keberadaan Termohon tidak diketahui secara pasti baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia;
  - Bahwa Pemohon telah pernah berupaya mencari Termohon namun tidak berhasil;
2. umur 33 tahun, warganegara Indonesia, pendidikan SMP, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal Dunun III, Desa Dalu X-A, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon, Pemohon adalah teman saksi sejak tahun 2010;

*Halaman 4 dari 11 halaman, Putusan Nomor 826/Pdt.G/2018/PA.Lpk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar Pemohon dan Termohon sebagai suami-istri yang menikah sekitar 12 tahun yang lalu dan sampai sekarang belum mempunyai anak;
- Bahwa sekitar 5 tahun yang lalu Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang tidak pernah pulang dan keberadaan Termohon tidak diketahui secara pasti baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa Pemohon telah pernah berupaya mencari Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak ada mengajukan jawaban, baik secara lisan maupun secara tertulis karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan;

Bahwa, Pemohon telah pula mengajukan konklusinya secara lisan dalam perkara ini agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Bahwa, untuk singkatnya uraian dalam putusan ini selengkapya sebagaimana tercantum pada Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan pada duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai bunyi pasal 55 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan ternyata pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon secara in person hadir dipersidangan sedangkan Termohon telah dipanggil sesuai dengan ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ternyata Termohon tidak pernah hadir serta tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasa/wakilnya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah berdasarkan undang-undang, oleh dan karena itu dengan merujuk kepada ketentuan pasal 149 R.Bg perkara a-quo diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (Verstek);

*Halaman 5 dari 11 halaman, Putusan Nomor 826/Pdt.G/2018/PA.Lpk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo.pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan Pemohon dengan memberi saran kepada Pemohon agar dapat hidup rukun dan damai kembali, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara a-quo tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana dimaksud dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016, karena Termohon tidak pernah hadir ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan pasal 40 dan pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jls. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a-quo;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan Pemohon sebagai dalil dalam permohonannya adalah dimana Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam pada tanggal tanggal 17 September 2005 dihadapan pejabat Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 472/42/IX/2005, tanggal 12 Januari 2018 dan selama dalam perkawinan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada dasarnya aman dan damai, namun tanpa sebab yang jelas pada bulan Pebruari 2012 Termohon pergi dari rumah kediaman bersama sampai sekarang tidak pernah pulang dan keberadaan Termohon tidak diketahui secara pasti baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia dan Pemohon telah pernah berupaya mencarinya namun tidak berhasil (tidak bertemu). Alasan tersebut bila terbukti dapat menjadi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) huruf (b) Undang-Udang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “ *salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya*”;

*Halaman 6 dari 11 halaman, Putusan Nomor 826/Pdt.G/2018/PA.Lpk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-1 merupakan akta otentik sesuai ketentuan pasal 285 Rbg. jo. Pasal 1869 KUH Perdata akta otentik adalah " *Suatu akta yang dibuat dengan bentuk yang sesuai dengan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang ditempat akta itu dibuat*, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah yang menikah pada tanggal 17 September 2005 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 ternyata Pemohon dan Termohon masih terikat hubungan suami isteri yang sah menurut hukum Islam dan belum pernah bercerai, oleh karenanya Pemohon mempunyai hubungan hukum serta sebagai pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (Persona standi in judicio) ;-

Menimbang, bahwa bukti P-2 adalah merupakan Akta dibawah tangan dan isi bukti tersebut menerangkan bahwa Termohon masih terdaftar sebagai penduduk Desa Bandar Khalipah, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, namun sejak tanggal 19 Pebruari 2012 Termohon telah pergi meninggalkan Desa tersebut dan tidak lagi diketahui alamatnya baik didalam maupun luar wilayah Republik Indonesia, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh dan karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut masing-masing bernama Kasipuddin Rahman bin Abdul Rahman dan Suhendro bin Abdul Rahman adalah sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 145 HIR/pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut adalah fakta yang dilihat dan keterangan saksi saling bersesuaian antara satu sama lain, dimana kedua saksi tersebut menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada dasarnya aman dan damai, namun sekitar bulan Pebruari 2012 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang tidak pernah

*Halaman 7 dari 11 halaman, Putusan Nomor 826/Pdt.G/2018/PA.Lpk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang serta alamat Termohon tidak diketahui secara pasti, baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam pasal 171 HIR/ pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 dan keterangan saksi-saksi dipersidangan Majelis telah menemukan fakta yuridis sebagai berikut :

- \* Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri sah yang menikah pada tanggal 17 September 2005 dan sampai sekarang belum mempunyai anak;
- \* Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada dasarnya aman dan damai;
- \* Bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak pertengahan dan/atau setidak-tidaknya sejak bulan Pebruari 2012 sampai sekarang tidak pernah pulang kepada Pemohon;
- \* Bahwa alamat Termohon tidak diketahui secara pasti, baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia;
- \* Bahwa Pemohon telah pernah berupaya mencari Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berkeyakinan untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 1 undang-undang No. 1 tahun 1974 jo. Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

**ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة**

artinya : *"dan diantara tanda-tanda (kekuasaan) Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang..."* adalah sebagai tujuan dari sebuah perkawinan sudah sulit untuk dapat diwujudkan, sehingga Majelis Hakim menilai mempertahankan perkawinan yang sedemikian rupa diduga kuat akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar dari pada kemaslahatan yang akan dicapai karena Termohon telah dengan sengaja meninggalkan Pemohon tanpa suatu alasan yang sah sejak tahun 2012

*Halaman 8 dari 11 halaman, Putusan Nomor 826/Pdt.G/2018/PA.Lpk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai sekarang tidak pernah kembali dan alamat Termohon tidak diketahui secara jelas baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 227 berbunyi:

**وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم**

Artinya " Dan jika mereka (suami) berketetapan hati hendak menceraikan, (istri) maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan telah sesuai sebagaimana penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (b) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya";

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon tentang perceraian telah terbukti secara hukum, maka permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan serta tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidak hadirannya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka patut dinyatakan Termohon tidak ingin mempertahankan hak-haknya, oleh karena itu maka terhadap hak-hak Termohon dan/atau Kewajiban Pemohon sebagai akibat cerai talak sebagaimana dimaksud dalam pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, Majelis berpendapat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon/Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela tanggal 17 September 2018, Nomor 826/Pdt.G/2018/PA.Lpk, Pemohon telah diberi izin berperkara secara Cuma-Cuma (tanpa biaya), oleh dan karena itu maka Pemohon patut dibebaskan dari segala biaya perkara;

*Halaman 9 dari 11 halaman, Putusan Nomor 826/Pdt.G/2018/PA.Lpk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'ie terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
4. Membebaskan Pemohon dari seluruh biaya perkara karena miskin;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari **SENIN** tanggal **29 Oktober 2018** *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal **20 Shafar 1440 Hijriyah**, oleh Drs. Fakhruddin yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam sebagai Ketua Majelis, **H u s n i. SH.** Dan **Emmahni. SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum di dampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Viviyani Purba, SH.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

**Drs. FAKHRUDDIN**

Hakim Anggota,

**H U S N I. SH.**

Panitera Pengganti,

*Halaman 10 dari 11 halaman, Putusan Nomor 826/Pdt.G/2018/PA.Lpk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EMMAHNI. SH., MH.

VIVIYANI PURBA. SH.

Perincian Biaya Perkara : N I H I L

Halaman 11 dari 11 halaman, Putusan Nomor 826/Pdt.G/2018/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)